



BUPATI KUNINGAN

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KUNINGAN

NOMOR : 1 TAHUN 2017

TENTANG

KETENTUAN PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TAHUN 2017

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 masih dalam tahap evaluasi oleh Gubernur Jawa Barat;
 - b. bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdapat pengeluaran yang bersifat mendesak untuk memenuhi kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan wajib;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 dan Pasal 132 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, dinyatakan bahwa untuk pengeluaran kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan wajib dimaksud harus diatur dengan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b dan c untuk menjamin kepastian hukum perlu mengatur Ketentuan Penggunaan Anggaran Belanja Tahun 2017 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Nomor 50);

